

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Sejak dijalankan mulai tahun 2008 pelaksanaan program PLPBK khususnya di Kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal telah menyadarkan masyarakat dan Pemerintah Daerah bahwa untuk menata lingkungan perlu adanya kolaborasi yang baik antara keduanya. Lokasi-lokasi PLPBK di Kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal telah cukup baik dalam menjalankan proses perencanaan dimana sudah terbangun kolaborasi antara Pemda dan masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan. Setelah melewati proses perencanaan yang cukup baik maka bagian terpenting saat ini adalah pelaksanaan dari rencana itu sendiri. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana kolaborasi yang telah terbangun dalam proses perencanaan dapat juga tergambar dalam tahap implementasi rencana.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi rencana adalah besarnya pendanaan namun tidak diimbangi oleh sumber pendanaan yang pasti. Keterbatasan swadaya masyarakat menjadikan perlu adanya sumber pendanaan lain seperti dana APBD yang bisa didapat melalui mekanisme musrenbang. Penelitian ini berfokus pada dua kajian yaitu program PLPBK dan pelaksanaan musrenbang untuk melihat peluang keterkaitan antara PLPBK dengan musrenbang. Kolaborasi Pemda dan masyarakat dalam tahap pelaksanaan akan terwujud manakala terjadi *sharing* sumberdaya serta rencana pembangunan yang disusun masyarakat dapat diintegrasikan dengan rencana pembangunan yang dimiliki Pemda secara berkelanjutan. Oleh sebab itu maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan “sejauh mana program PLPBK dapat diintegrasikan dengan kegiatan musrenbang sebagai upaya merealisasikan rencana pembangunan yang telah disusun secara kolaboratif antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah?”

Dari hasil penelitian yang dilakukan, kegiatan musrenbang sebagai mekanisme perencanaan pembangunan formal masih sulit terintegrasi dengan

pelaksanaan program PLPBK. Dengan kata lain kondisi ini menggambarkan bahwa masih sulitnya *sharing* sumberdaya serta penyesuaian rencana pembangunan yang disusun masyarakat dapat dengan rencana pembangunan yang dimiliki Pemda secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala penting yang dihadapi sebagai berikut ini:

a) Keterbatasan Pendanaan dan Perbedaan Prioritas Pembangunan

Sesuai dari esensi dari pelaksanaan musrenbang bahwa pada dasarnya kegiatan musrenbang dilakukan untuk penyepakatan dan penetapan prioritas kegiatan/program yang diinginkan dari pemangku kepentingan yang dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Adanya keterbatasan dana menjadikan adanya prioritas pembangunan. Nyatanya tidak selamanya rencana yang disusun dalam PLPBK menjadi prioritas pembangunan Pemda.

b) Perbedaan Skala Perencanaan

Adanya keterbatasan dana dan prioritas pembangunan menjadikan adanya kelompok rencana berdasarkan skala perencanaan yaitu skala rencana di tingkat kota (*city-wide*) dengan rencana di skala lokal (*neighborhood scale*). Rencana pembangunan Pemda umumnya akan memprioritaskan rencana yang memiliki dampak besar, sedangkan di PLPBK rencana sebagian besar berskala lokal. Hal ini menjadikan dalam kegiatan musrenbang usulan dari rencana PLPBK terkalahkan oleh rencana-rencana lain yang lebih diprioritaskan Pemda.

c) Pola Pikir Masyarakat dalam Menjalankan Program PLPBK

Pelaksanaan pembangunan PLPBK sesuai indikasi program 5 tahun tentunya juga tidak lepas dari keaktifan masyarakat di dalamnya. Masyarakat sendiri banyak memiliki persepsi bahwa program PLPBK hanya milik BKM dimana pelaksanaannya tergantung dari BKM buat atas dasar kepentingan bersama yang harus dijalankan. Masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya juga masih menganggap bahwa pelaksanaan program selesai ketika pendanaan yang disediakan sudah termanfaatkan dan telah terjadi pembangunan fisik kawasan.

d) Pemanfaatan Produk Rencana PLPBK dalam Musrenbang

Temuan lapangan menggambarkan setiap tahunnya penjaringan usulan masih menggunakan mekanisme rembug warga di setiap RW dan tanpa memperhatikan isi dari dokumen rencana yang sudah disusun pada proses

perencanaan PLPBK dahulu. Pada akhirnya dokumen perencanaan ini belum dimanfaatkan secara maksimal dalam mempermudah penyusunan rencana pembangunan di setiap tahunnya.

e) Pemda Memiliki Mekanisme Tersendiri dalam Pelaksanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan

Kondisi ini terjadi tidak secara general tetapi terdapat hanya di Kota Pekalongan. Nyatanya, Pemerintah Kota Pekalongan telah mengintegrasikan terlebih dahulu pelaksanaan musrenbang dengan program pembangunan insiatif Pemkot Pekalongan (Program Akselerasi dan PDPM-Mandiri) sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya payung hukum yang jelas, mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, dan sumber pendanaan yang jelas dan berkelanjutan menjadikan antara Pemda dengan masyarakat lebih mengutamakan pelaksanaan kedua program daerah ini setiap tahunnya dalam kegiatan musrenbang. Hal ini menggambarkan bahwa posisi program PLPBK tidak menjadi prioritas utama Pemda dan masyarakat yang digunakan untuk melakukan pembangunan di tingkat kelurahan.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi ini digunakan sebagai bahan untuk keberlanjutan terhadap program PLPBK dan musrenbang selanjutnya agar lebih berjalan lebih baik dari kondisi yang sudah ada. Nyatanya memang dalam melakukan kolaborasi banyak tantangan yang dihadapi sehingga banyak kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan. Implementasi kolaborasi ini menjadi sulit karena pada dasarnya menyatukan berbagai pihak untuk bersinergi menjadi sebuah tindakan dan pikiran yang sepemahaman. Perbedaan kepentingan, nilai, pengetahuan, sumberdaya, informasi, pengalaman, dan sudut pandang menjadi tantangan terbesar untuk menjalankan kolaborasi ini. Dari kondisi ini maka rekomendasi ini ditujukan kepada dua pelaku utama yaitu Pemerintah Daerah dan masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh kelembagaan lokal yaitu pihak kelurahan dan BKM.

5.2.1 Rekomendasi Untuk Pemerintah Daerah

A. Pemerintah Kota Pekalongan

Adanya keperdulian Pemerintah Kota Pekalongan dalam penanggulangan kemiskinan dan percepatan pembangunan sehingga memunculkan Program Akselerasi dan PDPM-Mandiri harus diberi apresiasi yang besar. Hal ini dikarenakan tidak semua kabupaten/kota lainnya memiliki instrumen seperti ini. Dengan memberikan wewenang dan pendanaan kepada masyarakat di seluruh kelurahan secara tidak langsung berdampak positif terhadap peningkatan kapasitas masyarakat dalam menata dan membangun lingkungan permukiman masing-masing. Sayangnya dalam aturan yang tertuang dalam Perwal Program Akselerasi disebutkan bahwa semua elemen catur pilar terlibat kecuali BKM. Ke depannya kondisi ini akan memunculkan adanya ego sektoral antara BKM dengan LPM. Hal ini bisa menjadi salah satu kendala ketika ingin mengintegrasikan program PLPBK dengan Program Akselerasi ke depannya. Padahal kita tahu bahwa program PLPBK dan Program Akselerasi memiliki basis perencanaan yang sama dimana PLPBK bisa dijadikan sebagai dasar proses perencanaan dan Program Akselerasi bisa dijadikan sumber pendanaan untuk implementasi rencana yang sudah tersusun setiap tahunnya. Hal ini didasari bahwa apa yang direncanakan dalam PLPBK sudah merepresentasikan kebutuhan masyarakat sehingga dokumen rencana bisa menjadi dokumen bersama yang dimanfaatkan oleh semua elemen catur pilar.

Oleh sebab itu rekomendasi ke depannya agar sekiranya bisa mengintegrasikan antara Program PLPBK (sebagai dasar proses perencanaan) dan Program Akselerasi (sebagai sumber pendanaan untuk implementasi rencana). Dengan demikian berbagai elemen catur pilar dapat saling bersinergi tidak terpisah-pisah secara sektoral. Dengan demikian ke depannya keberlanjutan kedua program penanggulangan kemiskinan ini dapat terjadi dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Selain itu juga, kelurahan di Kota Pekalongan kini telah menjadi SKPD. Hal ini menjadikan penting kiranya untuk tiap kelurahan memiliki RPJM sebagai gambaran visi dan misi pembangunan di masing-masing kelurahan. Dengan

demikian pihak Pemda Kota Pekalongan harus memantau penyusunan RPJM ini karena dari ketiga lokasi penelitian belum memiliki RPJM kelurahan.

B. Pemerintah Kabupaten Kendal

Pada dasarnya instrumen-instrumen yang telah ada di Kota Pekalongan bisa menjadi pembelajaran yang patut dicontoh oleh Kabupaten Kendal. Kita tahu bahwa esensinya perencanaan dilakukan dengan tujuan bagaimana mengelola sumberdaya ada untuk mencapai tujuan dimasa datang. Perencanaan dilakukan karena adanya keterbatasan sumberdaya dan permasalahan yang perlu diselesaikan. Dari hal ini maka keterbatasan anggaran akan selalu menjadi alasan klasik apabila sumberdaya tersebut tidak dapat dikelola dengan baik.

Keterbatasan anggaran dalam pembangunan juga pasti dialami oleh Kota Pekalongan. Namun keterbatasan anggaran tersebut tidak menjadi kendala utama untuk merealisasikan usulan masyarakat. Dengan adanya Program Akselerasi dan PDPM-Mandiri akhirnya dana APBD yang ada dapat digunakan pada pembangunan di skala kota dan juga pembangunan di skala lokal. Dengan adanya kedua program tersebut maka Kegiatan SKPD yang bisa dikerjakan oleh masyarakat akhirnya diserahkan kepada masyarakat untuk menjalankannya sebagai pelaku pembangunan di tingkat lokal. Hal ini setidaknya tidak menimbulkan sikap apatis dari masyarakat bahwa usulannya tidak dapat dijalankan. Dengan mekanisme seperti itu secara tidak langsung juga meningkatkan kapasitas masyarakat untuk belajar menata lingkungan permukimannya sendiri. Hingga pada akhirnya kendala yang ditemui pada proses musrenbang terkait “perencanaan skala kota dan perencanaan skala lokal” dapat terminimalisir.

Memang secara luasan wilayah Kota Pekalongan memiliki luas yang lebih kecil dari Kabupaten Kendal sehingga di Kabupaten Kendal pembangunan masih pada lokasi-lokasi prioritas. Tetapi jika melihat pada besaran dana APBD juga Kota Pekalongan hanya memiliki $\frac{1}{2}$ dari yang ada pada Kabupaten Kendal. Sehingga kendala-kendala yang ada seharusnya tidak menjadi permasalahan yang terus menjadi persoalan besar. Apabila sistem tidak diubah dan instrumen tidak diciptakan maka dalam pelaksanaan musrenbang masyarakat di tingkat lokal akan

terus semakin apatis yang pada akhirnya akan berdampak pada ketidakpercayaan pada pemerintahnya sendiri. Oleh sebab itu kondisi ini harus dapat diantisipasi sedini mungkin.

5.2.2 Rekomendasi Untuk Kelembagaan Lokal dan Masyarakat

A. Elemen Catur Pilar Kota Pekalongan

Adanya elemen catur pilar sebagai pelaku pembangunan di level kelurahan ini menjadi hal yang patut dicontoh di kota/kabupaten lain. Elemen catur pilar yang terdiri atas Kelurahan, BKM, LPM, PKK, dan Karang Taruna menjadikan adanya peran yang kuat di masyarakat untuk melakukan pembangunan di tingkat kelurahan. Yang diperlukan dari terbentuknya elemen catur pilar ini adalah kolaborasi satu dan lain dalam melakukan kegiatan pembangunan. Kolaborasi ini tidak hanya pada implementasi kegiatan tetapi juga pada proses perencanaan yang dilakukan. Dari hasil lapangan teridentifikasi bahwa dialog antar elemen catur pilar ini hanya terjadi pada saat musrenbang dilakukan di Kelurahan Kramatsari dan Kraton Kidul. Tentunya tersebut mencerminkan masih kurangnya koordinasi antar elemen catur pilar yang ada. Berbeda dengan Kelurahan Podosugih dimana setiap bulan terdapat pertemuan rutin sebagai bentuk komunikasi informal antar elemen catur pilar. Setidaknya dengan seringnya bertemu maka dialog antar elemen dapat terjadi. Oleh sebab itu kiranya Kelurahan Kramatsari dan Kraton Kidul patut mencontoh yang ada di Kelurahan Podosugih ini.

Selain itu, untuk BKM sendiri setidaknya harus mengintegrasikan antara dokumen PJM pronangkis dengan RPLP/RTPLP sehingga usulan dalam kegiatan PLPBK dapat terakomodir setiap tahunnya disesuaikan dengan sumber dana yang ada. Hal ini perlu dilakukan karena melihat dalam pelaksanaan kegiatan yang ada BKM lebih contoh terhadap pemanfaatan PJM pronangkis yang kadang isinya berbeda dengan RPLP/RTPLP padahal dalam satu tahun perencanaan yang sama.

Untuk kelurahan juga harus menyusun RPJM kelurahan sebagai arahan pembangunan. RPJM kelurahan ini setidaknya dapat menjadi wadah untuk mengintegrasikan rencana-rencana kegiatan dan indikasi program yang ada dari masing-masing elemen catur pilar sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan dapat

dijalankan secara lebih berkelanjutan. Karena sifatnya sebagai dokumen bersama maka pelaksanaan rencana kegiatan juga harus melibatkan seluruh elemen catur pilar sehingga tidak terjadi ego sektoral satu dengan yang lainnya.

B. Kelurahan dan BKM di Kabupaten Kendal

Melihat pada kondisi lapangan bahwa dalam mengajukan usulan PLPBK dalam kegiatan musrenbang yang terpenting adalah pengawalan. Dari hasil wawancara pengawalan paling banyak dilakukan oleh Askot sebagai pelaku penanggungjawab PLPBK di level kabupaten. Seharusnya pengawalan tersebut tidak dilakukan oleh Askot tetapi oleh BKM atau perangkat desa sendiri di masing-masing lokasi. BKM sebagai penanggungjawab di tingkat desa harusnya lebih aktif dalam memperjuangkan usulan agar dapat didanai melalui pendanaan APBD. Jangan sampai karena melihat minimnya peluang maka BKM menjadi pasrah terhadap usulan yang diajukan. Hal ini didasari oleh kondisi apabila BKM aktif maka Pemda juga setidaknya akan merespon dengan baik. Keaktifan ini juga bisa ditunjukkan dengan pembuatan proposal-proposal usulan sebagai salah satu pertimbangan di tingkat kabupaten agar usulan yang diajukan dapat diterima. Jangan sampai rencana yang telah dibuat melalui proses yang panjang dalam kegiatan PLPBK akhirnya tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran pemerintah dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengawal usulan.

Di desa/kelurahan sendiri juga penting untuk pembuatan RPJM desa/kelurahan sebagai arahan pembangunan dan pedoman rencana dalam pelaksanaan musrenbang disetiap tahunnya. RPJM tersebut juga bisa dijadikan sebagai dasar ketika mengajukan usulan kepada pemda. Dalam RPJM tersebut indikasi program yang ada dalam PLPBK juga harus terakomodir.

5.3 Kelemahan Penelitian

Penelitian ini memiliki kelemahan khususnya data-data sekunder pendukung yang menunjukkan rencana-rencana mana saja dari PLPBK yang usulkan dalam wadah musrenbang dan mana saja dari rencana tersebut yang diusulkan tersebut akhirnya dapat didanai di masing-masing kelurahan. Data tersebut pada dasarnya sulit ditemukan di lapangan karena tidak teridentifikasi

dengan baik. Padahal data tersebut dapat digunakan untuk memperkuat analisis terhadap kedudukan PLPBK dalam kegiatan musrenbang. Oleh sebab itu analisis dilakukan dengan mengandalkan data primer yaitu hasil wawancara tentang kedudukan produk rencana PLPBK dalam kegiatan musrenbang.

Selain itu juga, penelitian ini lebih banyak mengkaji pada konteks general tidak secara detail pada setiap unit analisis perlokasi PLPBK. Hal ini dikarenakan peneliti melihat bahwa terdapat banyak kondisi yang sama pada masing-masing lokasi. Banyak hal yang membedakan terlihat pada level kota yaitu antara Kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal khususnya dalam mekanisme pelaksanaan musrenbang dan keperdulian Pemda dalam keberlanjutan PLPBK. Oleh sebab itu maka penelitian ini lebih mengkaji pada tataran di tingkat kota tersebut.